

**PERAN MUTAWIF INDONESIA DALAM PENGELOLAAN SEDEKAH  
JEMAAH UMRAH DI MAKKAH: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI  
HUKUM DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:  
AJI SAIFULLOH, LC.  
NIM : 24203011022**

**PEMBIMBING:**

**DR. MUHAMMAD ANIS MASDUQI, LC., M.SI.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2026 M / 1446 H**

## ABSTRAK

Pengelolaan sedekah jemaah umrah oleh mutawif Indonesia di Makkah menunjukkan adanya transformasi pola filantropi Islam dari hubungan langsung antara pemberi dan penerima menuju pengelolaan berbasis perantara. Mutawif tidak hanya berperan sebagai pembimbing ibadah, tetapi juga sebagai penghimpun, pengelola, dan penyalur dana sedekah jemaah melalui mekanisme paket sedekah dengan nominal tertentu yang ditawarkan kepada jemaah. Tingginya antusiasme jemaah untuk bersedekah di Makkah serta kuatnya kepercayaan terhadap mutawif menjadikan praktik ini terus berkembang. Akan tetapi praktik ini mempunyai persoalan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah karena belum adanya pengaturan teknis yang spesifik mengenai mekanisme pengelolaan sedekah yang merupakan dana sosial keagamaan. Oleh karena itu, relasi antara jemaah sebagai donatur dan mutawif sebagai perantara menuntut adanya kejelasan konstruksi akad guna menilai kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah terutama dalam aspek kejelasan akad, transparansi pengelolaan dana, dan legitimasi pengambilan kompensasi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan mutawif sebagai informan utama. Analisis dilakukan melalui teori antropologi hukum untuk memahami praktik sosial pengelolaan sedekah dengan menggunakan teori praktik sosial Pierre Bourdieu sebagai alat membaca relasi habitus, modal, dan arena dalam praktik tersebut. Adapun teori akad dalam Hukum Ekonomi Syariah digunakan untuk menganalisis keabsahan konstruksi akad dan mekanisme pengambilan kompensasi dalam pengelolaan sedekah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan sedekah dilakukan melalui skema penghimpunan dana berbasis paket sedekah yang secara implisit mengandung penetapan nominal tertentu dan mutawif memperoleh kompensasi dari selisih biaya riil pelaksanaan sedekah. Praktik ini dapat dimaknai sebagai bentuk pelayanan keagamaan yang dilandasi oleh habitus religius jemaah, modal simbolik berupa kepercayaan religius, modal sosial melalui kedekatan relasi dengan jemaah dan modal budaya berupa pengetahuan keagamaan yang dimiliki mutawif serta pengaruh kuat Kota Makkah sebagai arena religius. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan akad karena tidak adanya penegasan bentuk akad yang mendasarinya, baik sebagai *wakālah*, *ijarah*, maupun bentuk lainnya. Ambiguitas ini membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana sehingga berpotensi menimbulkan unsur *garar* dan ketidaktransparanan. Kondisi tersebut berimplikasi pada lemahnya keabsahan akad dalam pengelolaan dana sosial keagamaan.

**Kata Kunci:** *Sedekah, Pengelolaan, Mutawif, Ketidakjelasan*

## **ABSTRACT**

*This study examines the management of alms (ṣadaqah) funds of Indonesian umrah pilgrims by mutawifs in Makkah, which reflects a transformation in the pattern of Islamic philanthropy from direct giving between donors and recipients to intermediary-based management. Mutawifs not only serve as religious guides, but also act as fundraisers, managers, and distributors of pilgrims' alms through "charity packages" offered at certain nominal amounts. The strong enthusiasm of pilgrims to give charity in Makkah, along with their high level of trust in mutawifs, has contributed to the continuous development of this practice. However, from the perspective of Islamic Economic Law, this practice raises several issues due to the absence of specific technical regulations governing the management of religious social funds. Therefore, the relationship between pilgrims as donors and mutawifs as intermediaries requires a clear contractual construction in order to assess its conformity with Islamic Economic Law, particularly regarding contractual clarity, transparency in fund management, and the legitimacy of compensation mechanisms.*

*This research is a field study employing a qualitative method with a descriptive-analytical nature and an empirical juridical approach. Data were obtained through interviews and documentation involving mutawifs as the primary informants. The analysis was conducted using a legal anthropology approach to understand the social practice of alms management, employing Pierre Bourdieu's theory of social practice as an analytical framework to examine the relationship between habitus, capital, and field within the practice. In addition, contract theory in Islamic Economic Law was used to analyze the validity of contractual constructions and compensation mechanisms in the management of alms funds.*

*The findings reveal that the practice of alms management is carried out through a fundraising scheme based on "charity packages," which implicitly involve predetermined nominal amounts, while mutawifs obtain compensation from the difference between the collected funds and the actual operational costs of distributing the charity. This practice may be understood as a form of religious service shaped by the pilgrims' religious habitus, symbolic capital in the form of religious trust, social capital through close relationships with pilgrims, cultural capital in the form of the mutawifs' religious knowledge, and the strong influence of Makkah as a religious field. From the perspective of Islamic Economic Law, the practice does not fully satisfy the principle of contractual clarity due to the absence of a clearly defined underlying contract, whether as wakālah, ijarah, or another contractual form. This ambiguity creates opportunities for irregularities in fund management and potentially gives rise to elements of gharar and lack of transparency, which may affect the validity of the contract.*

**Keywords:** Charity, Management, Mutawif, Contractual Ambiguity.

## **SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal: Tesis Saudara Aji Saifulloh, Lc.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Aji Saifulloh, Lc.

NIM : 24203011022

Judul Tesis : Peran Mutawif Indonesia dalam Pengelolaan Sedekah Jemaah Umrah di Makkah: Perspektif Antropologi Hukum dan Hukum Ekonomi Syariah

Sudah dapat diajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 13 Mei 2026 M  
26 Zulkaidah 1447 H

Pembimbing



**Dr. Muhammad Anis Masduqi, Lc., M.S.I**

**NIP. 19810122 200901 1 005**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-610/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERAN MUTAWIF INDONESIA DALAM PENGELOLAAN SEDEKAH JEMAAH UMROH DI MAKKAH: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : H. AJI SAIFULLOH, Lc.  
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011022  
Telah diujikan pada : Rabu, 03 Juni 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I.  
SIGNED

Valid ID: 6a22269c869fa



Penguji II

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6a2139bfd7bbf



Penguji III

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a2172cf0ba5e



Yogyakarta, 03 Juni 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a2234ef58997

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aji Saifulloh, Lc.  
NIM : 24203011022  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Kosentrasi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan Adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Mei 2026 M  
1 Zuhijah 1447 H

Hormat Saya,



Aji Saifulloh, Lc.

## MOTTO

إِرَادَتُكَ التَّجَرُّيدَ مَعَ إِقَامَةِ اللَّهِ إِيَّاكَ فِي الْأَسْبَابِ مِنَ الشَّهْوَةِ الْخَفِيَّةِ

وَإِرَادَتُكَ الْأَسْبَابَ مَعَ إِقَامَةِ اللَّهِ إِيَّاكَ فِي التَّجَرُّيدِ إِحْطَاطًا مِنَ الْهَمَّةِ الْعَلِيَّةِ



## PERSEMBAHAN

*Bismillāhir-Raḥmānir-Raḥīm*

*Assalāmu 'alaikum wr. wb.*

*Alḥamdulillāh summa alḥamdulillāh* atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Swt., karena tanpa taufiq dan hidayahNya tesis ini tidak akan bisa selesai tepat pada waktunya. Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta yang senantiasa memberi dukungan, doa, kasih sayang serta pengorbanan yang begitu besar dalam hidup saya. Ibu dan bapak, alhamdulillah anakmu telah mampu menyelesaikan tesis ini. Tesis ini juga saya persembakan kepada adik-adik yang sangat saya banggakan dan harapkan agar senantiasa membahagiakan kedua orang tua dan berada di jalan yang senantiasa di ridhoi oleh Allah Swt. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman, diri saya sendiri yang telah berjuang menyelesaikan penulisan ini, dosen pembimbing, para dosen, serta semua pihak yang telah terlibat dan memberikan dukungan selama proses penyusunan tesis ini. Dan juga tidak lupa, tesis ini saya persembahkan kepada kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menjadi tempat bagi saya untuk menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga.

Terima Kasih

*Wassalamualaium wr. Wb*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap**

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	' <i>Illah</i>

**C. *Ta' marbūṭah* di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### D. Vokal pendek

1.	---َ---	fathah	Ditulis	A
2.	---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
3.	---ُ---	ḍammah	Ditulis	U

#### E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif استحسان	ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العواني	ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	Au <i>Qaul</i>

**G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif +Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada makhluk terbaik Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan ummatnya yang senantiasa mengharapakan syafaatnya di hari akhir nanti.

Dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini, penulis banyak mendapat doa dan dukungan terutama dari kedua orang tua, adik-adik saya, ibu bapak dosen, dosen pembimbing, keluarga dan teman-teman seperjuangan serta semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Tesis ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A, M.phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.HI, M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. selaku dosen penasihat akademik penulis yang telah memberikan arahan dan nasihat.
5. Dr. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku dosen mata kuliah seminar proposal yang telah memberikan nasihat dan pandangannya terhadap keberlanjutan tesis ini.
6. Dr. Muhammad Anis Masduqi, Lc., M.S.I selaku dosen pembimbing tesis penulis yang telah memberikan masukan, pandangan, dan izin dalam penyusunan tesis ini.

7. Para dosen Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis.
8. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Kedua orang tua penulis yang tercinta Bapak Sariful Manaf dan Ibu Nas'atun Na'ima beserta ketiga adik penulis yang tersayang Fakhri Agus Permana, Latifa Azzahro dan Faiha Nada Nadifa. Karena berkat doa dan dukungan, penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.
10. Nur Haqiqi *beler almisri*, Fakhril Umam, Faisal Akbar dan semua sahabat atau teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung baik dari data, tawa, doa, arahan dan lain sebagainya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Maka, penulis meminta saran dan kritik yang membangun sehingga penulis akan menerima dengan senang hati.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan adanya penelitian tesis ini agar bermanfaat bagi pembaca, perusahaan, masyarakat dan peneliti semoga dapat membawa kebermanfaatn dalam khazanah ilmu pengetahuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Mei 2026 M  
1 Zuhijah 1447 H

Hormat Saya,



---

Aji Saifulloh, Lc.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Kerangka Teoritik.....	15
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Pembahasan.....	31
<b>BAB II KONSEP SEDEKAH, MUTAWIF DAN WAKĀLAH BI AL-UJRAH .....</b>	<b>34</b>
A. Konsep Sedekah.....	34
1. Pengertian Sedekah.....	34
2. Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah.....	35
3. Dasar Hukum Sedekah.....	38
4. Rukun dan Syarat Sedekah.....	39
5. Orang-orang yang Paling Layak Menerima Sedekah.....	41
6. Hukum Pengambilan Upah dari Dana Sedekah.....	45
B. Konsep Mutawif dalam Ibadah Umrah.....	47
1. Pengertian dan Macam-Macam Mutawif.....	47
2. Sejarah Singkat tentang Mutawif.....	48
3. Syarat-syarat menjadi Mutawif.....	50
C. Konsep Dasar <i>Wakālah bi al-Ujrah</i> .....	51
1. Pengertian <i>Wakālah bi al-Ujrah</i> .....	51
2. Rukun dan Syarat <i>Wakālah bi al-Ujrah</i> .....	51

<b>BAB III MEKANISME PENGELOLAAN SEDEKAH JEMAAH UMRAH DAN FAKTOR FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI MUTAWIF DALAM MENGELOLA SEDEKAH.....</b>	<b>55</b>
A. Mekanisme Pengelolaan Sedekah Jemaah Umrah .....	55
1. Mekanisme Penghimpunan Dana .....	55
2. Mekanisme Pendistribusian Sedekah.....	64
3. Mekanisem Pengambilan Kompensasi dalam Pengelolaan Sedekah ...	67
B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Mutawif dalam Mengelola Sedekah .....	72
1. Faktor Eksternal .....	72
2. Faktor Internal.....	75
<b>BAB IV HABITUASI DAN AKAD DALAM PRAKTIK PENGELOLAAN SEDEKAH JEMAAH UMRAH OLEH MUTAWIF INDONESIA DI MAKKAH.....</b>	<b>80</b>
A. Habituasi Mutawif Indonesia dalam Pengelolaan Sedekah Jemaah Umrah .....	80
1. Habitus Mutawif dalam Praktik Pengelolaan Sedekah .....	80
2. Modal sebagai Basis Relasi Kuasa dalam Pengelolaan Sedekah.....	84
3. Arena sebagai Ruang Kontrol Praktik Pengelolaan Sedekah .....	86
B. Tinjauan Akad terhadap Praktik Pengelolaan Sedekah oleh Mutawif Indonesia.....	92
1. Analisis Akad dalam Mekanisme Penghimpunan Dana Sedekah .....	192
2. Praktik Pengambilan Kompensasi dalam Perspektif Hukum Islam .....	107
3. Implementasi Distribusi Sedekah dalam Perspektif Hukum Islam.....	115
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>119</b>
A. Kesimpulan .....	119
B. Saran .....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>124</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada aspek material saja, melainkan juga memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan umat.<sup>1</sup> Sedekah merupakan salah satu instrumen strategis dalam mencapai tujuan tersebut karena tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga dimensi sosial sebagai sarana distribusi kekayaan dan penguatan solidaritas antarumat.<sup>2</sup> Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib dan memiliki ketentuan terkait nisab, haul, serta golongan penerima,<sup>3</sup> sedekah bersifat lebih fleksibel sehingga dapat dilakukan kapan saja, oleh siapa saja, dan dalam bentuk apa pun selama memenuhi prinsip-prinsip syariah.<sup>4</sup>

Fleksibilitas sedekah tersebut menjadikannya sebagai instrumen filantropi yang dinamis dan adaptif terhadap berbagai kondisi sosial. Namun di sisi lain fleksibilitas ini juga menghadirkan konsekuensi berupa minimnya pengaturan normatif yang spesifik terkait tata kelola operasionalnya. Hingga saat

---

<sup>1</sup> Eni Devi Anjelina dkk, "Peranan Zakat , Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," hlm. 137.

<sup>2</sup> Mariani and Rezki Mawaddah, "Filantropi Dalam Islam Dan Implikasinya Terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)," *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, Vol. 2: 1 (2025), hlm. 37.

<sup>3</sup> Jefik Zulfikar Hafizd dan Ditta Mardiatia, "Urgensi Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid-19," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6: 2 (2021), hlm. 220.

<sup>4</sup> Raudatul dan Muhammad Apif, "Studi Konsep Sedekah Dan Infak Dalam Donasi Penggemar Kepada Konten Kreator Tiktok Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)*, Vol. 2: 2 (2023), hlm. 200.

ini, regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme pengelolaan sedekah masih sangat terbatas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memang telah menyinggung infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, khususnya dalam Pasal 71 hingga Pasal 76.<sup>5</sup> Akan tetapi ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek teknis operasional di lapangan, seperti mekanisme penghimpunan, distribusi, transparansi, maupun akuntabilitas pengelolaannya.

Kekosongan regulasi ini menjadi semakin penting untuk dikaji ketika dihadapkan pada realitas praktik filantropi masyarakat pada saat perjalanan menunaikan ibadah umrah. Realitas tersebut terlihat dari tingginya antusiasme jemaah umrah asal Indonesia untuk bersedekah ketika berada di tanah suci di kota Makkah. Dorongan ini tidak hanya bersumber dari keinginan untuk memperbanyak ibadah, tetapi juga dipengaruhi oleh keyakinan mengenai pelipatgandaan pahala amal di tanah haram.<sup>6</sup>

Keyakinan tersebut salah satunya didasarkan pada riwayat dari Hasan al-Basri bahwa puasa satu hari di Makkah akan dibalas dengan pahala puasa seratus ribu hari, sedekah satu dirham akan dibalas dengan pahala sedekah seratus ribu dirham, dan setiap kebaikan akan diganjar seratus ribu kali lipat.<sup>7</sup> Momentum

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>6</sup> Tio RJ Nadeak Ardin Jultriman Mendrofa, Rohani Andika Sari Hutabalian, "Mekkah Sebagai Pusat Pariwisata Spritual Global," *Psikosopen : Jurnal Psikososial Dan Pendidikan*, Vol. 1:2 (2025), hlm. 335.

<sup>7</sup> Muhyidin, "Kemuliaan Tanah Suci Makkah," <https://khazanah.republika.co.id/berita/rec0s1313/kemuliaan-tanah-suci-makkah>, akses pada 27 April 2026.

spiritual yang kuat ini, terutama pada waktu-waktu utama seperti hari Jumat, mendorong jemaah untuk memaksimalkan amal ibadah termasuk melalui sedekah. Kondisi tersebut kemudian membuka ruang bagi hadirnya pihak ketiga yaitu mutawif untuk menawarkan jasa penyaluran sedekah. Mutawif yang pada awalnya berperan sebagai pembimbing ibadah kemudian memperluas fungsinya menjadi pengelola dana sedekah jemaah.

Fenomena ini merepresentasikan adanya pergeseran pola penyaluran sedekah dari yang semula bersifat langsung menjadi terorganisasi melalui perantara. Keikutsertaan pihak ketiga dalam penyaluran sedekah pada prinsipnya tidak bertentangan dengan syariat karena dapat dipahami sebagai bentuk efisiensi dan kemudahan. Akan tetapi praktik tersebut perlu kehati-hatian yang tinggi agar tidak menyimpang dari esensi dan tujuan utama sedekah sebagai ibadah yang dilandasi keikhlasan dan amanah.<sup>8</sup>

Ketiadaan aturan teknis yang jelas berpotensi menimbulkan berbagai problematika khususnya terkait aspek transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Secara realitas, ditemukan variasi praktik yang cukup beragam dalam pengelolaan sedekah oleh mutawif. Sebagian mutawif hanya berperan sebagai perantara yang menghimpun dana secara sukarela, namun tidak sedikit yang mengemas praktik tersebut dalam bentuk layanan yang terstruktur dengan menetapkan harga paket sedekah tertentu. Penetapan harga ini pada dasarnya memberikan kemudahan bagi jemaah dalam menentukan kontribusinya, akan

---

<sup>8</sup> Nufi Mutamar Almahmudi, "Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, Dan Wakaf) Terhadap Perekonomian Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 2: 1 (2020), hlm. 37.

tetapi di sisi lain juga membuka ruang komersialisasi dalam praktik yang seharusnya bersifat filantropis.

Persoalan ini menjadi penting untuk diperhatikan ketika mutawif mengambil kompensasi dari dana yang dihimpun tanpa adanya transparansi yang memadai. Harga paket sedekah yang ditawarkan mutawif biasanya melebihi biaya riil pengadaan barang dan selisih tersebut menjadi keuntungan bagi mutawif. Sebagai ilustrasi, ketika mutawif menetapkan harga paket makanan sebesar Rp65.000 per porsi padahal biaya riil hanya sekitar Rp40.000, sehingga selisih sebesar Rp25.000 dari harga yang ditawarkan akan menjadi kompensasi bagi mutawif. Apabila dalam satu waktu terdapat puluhan hingga ratusan paket yang dikelola, maka akumulasi keuntungan tersebut menjadi signifikan. Praktik ini sering kali dilakukan tanpa adanya penjelasan yang eksplisit kepada jemaah mengenai struktur biaya maupun status kompensasi yang diambil.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi ini menimbulkan permasalahan terkait kejelasan akad yang digunakan dalam transaksi tersebut. Setiap bentuk akad memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.<sup>9</sup> Ketidakjelasan mengenai apakah praktik tersebut merupakan perwakilan, sewa jasa, atau bahkan jual beli berpotensi menimbulkan unsur *garar* (ketidakpastian) dan *tadlīs* (penyembunyian informasi). Padahal prinsip dasar dalam muamalah menuntut

---

<sup>9</sup> Mugni Muhit and Jajang Herawan, "Implikasi Kepemilikan Harta Halal Dan Haram Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 6: 1 (2022), hlm. 43.

adanya kejelasan akad, transparansi, serta kerelaan dari para pihak yang bertransaksi.<sup>10</sup>

Jika praktik tersebut diposisikan sebagai akad ijarah, maka mutawif berkedudukan sebagai penyedia jasa yang berhak atas upah dengan syarat adanya kejelasan objek jasa, besaran upah serta persetujuan eksplisit dari jemaah.<sup>11</sup> Atau jika dikonstruksikan sebagai *wakālah bi al-ujrah*, maka mutawif bertindak sebagai wakil yang pada dasarnya hanya menjalankan amanah, sehingga tidak berhak mengambil keuntungan kecuali telah disepakati secara transparan di awal. Ketidakjelasan dalam menentukan jenis akad ini berimplikasi pada ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak serta membuka potensi terjadinya pengurangan hak mustahik secara tidak sah.<sup>12</sup>

Praktik pengambilan keuntungan dari dana sedekah yang tidak disertai transparansi juga berpotensi mencederai prinsip dasar filantropi Islam terkait amanah, keikhlasan dan keadilan. Dana sedekah pada hakikatnya merupakan dana sosial (*tabarru'*) yang diperuntukkan bagi kepentingan penerima manfaat (*mustahiq*). Oleh karena itu, setiap bentuk pengurangan dana tanpa dasar akad yang jelas dan persetujuan yang sah dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

---

<sup>10</sup> Alisya Afifah Maulidina Putri Abdillah and Baidhowi, "Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan Dan Profit Profitabilitas," *Multidisip lin Ilmu Akademik*, Vol. 2: 2 (2025), hlm. 209.

<sup>11</sup> Ahmad Luthfi, Efriadi, "Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 13: 2 (2023), hlm. 41.

<sup>12</sup> Ahmad Ridwan Nasution, "Implikasi Fikih Muamalah Terhadap Legalitas Upah Pengumpul Donasi : Analisis Kritis Transaksi Filantropi Kontemporer", Vol. 6: 1 (2025), hlm. 90.

Potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana sosial ini bukanlah sekadar asumsi teoretis, melainkan telah terbukti dalam berbagai kasus di Indonesia. Kasus dugaan penipuan donasi yang melibatkan Singgih Sahara di platform Kitabisa<sup>13</sup> dan penyalahgunaan dana oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT)<sup>14</sup> merupakan contoh kasus penyalahgunaan dana donasi oleh lembaga filantropi yang menunjukkan bahwa ketiadaan transparansi dan lemahnya pengawasan dapat mengarah pada praktik komodifikasi yang merusak kepercayaan publik.

Praktik serupa juga berpotensi terjadi dalam pengelolaan sedekah oleh mutawif apabila tidak disertai dengan mekanisme akuntabilitas yang memadai. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan moral. Hilangnya kepercayaan jemaah terhadap pengelola sedekah dapat mengganggu ekosistem filantropi Islam secara keseluruhan. Kepercayaan merupakan modal sosial utama dalam praktik tolong-menolong, apabila kepercayaan tersebut memudar maka partisipasi masyarakat dalam kegiatan sedekah berpotensi menurun yang dapat merugikan pihak-pihak yang seharusnya menjadi penerima manfaat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Binti Ni'matur, "Buntut Dugaan Penipuan Berkedok Donasi, Kitabisa Stop Penggalangan Dana Singgih,": <https://jatimtimes.com/baca/308472/20240320/114500/buntut-dugaan-penipuan-berkedok-donasi-kitabisa-stop-penggalangan-dana-singgih>, Akses pada 27 April 2025.

<sup>14</sup> Retia Kartika Dewi dan Rizal Setyo Nugroho, "6 Fakta Dugaan Penyelewengan Dana ACT hingga 34 Miliar, Mengalir ke Koperasi 212 dan Kantong Pribadi, [https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/26/153000565/6-fakta-dugaan-penyelewengan-dana-act-hingga-34-miliar-mengalir-ke-koperasi?page=all&utm\\_source=chatgpt.com](https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/26/153000565/6-fakta-dugaan-penyelewengan-dana-act-hingga-34-miliar-mengalir-ke-koperasi?page=all&utm_source=chatgpt.com), akses pada 27 April 2026.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik pengelolaan sedekah oleh mutawif dalam perjalanan umrah bukan hanya persoalan teknis, tetapi merupakan fenomena yang melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan hukum sekaligus. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk memahami bagaimana praktik tersebut berlangsung, bagaimana relasi antara mutawif dan jemaah terbentuk serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum dan hukum ekonomi syariah. Pendekatan antropologi hukum digunakan untuk memahami bagaimana praktik tersebut dikonstruksi, dijalankan, dan dimaknai oleh para aktor dalam konteks sosial budaya yang melingkupinya. Sementara itu, Pendekatan hukum ekonomi syariah digunakan untuk menilai keabsahan serta kesuaian akad dan praktik yang terjadi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan konstruksi hukum yang lebih jelas dan relevan dalam praktik pengelolaan sedekah oleh mutawif serta memberikan kontribusi dalam penguatan tata kelola filantropi Islam yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa praktik pengelolaan sedekah jemaah umrah dijalankan oleh mutawif Indonesia di Makkah?
2. Bagaimana praktik pengelolaan sedekah tersebut dipahami dan dimaknai oleh mutawif dalam perspektif antropologi hukum?

3. Bagaimana praktik pengelolaan sedekah yang dilakukan oleh mutawif tersebut dianalisis berdasarkan hukum ekonomi syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk pengelolaan sedekah di tanah suci oleh mutawif, yang meliputi proses penghimpunan, pengaturan, dan pengambilan kompensasi serta ketepatan pendistribusian sedekah dalam praktik di lapangan.
2. Memahami pemaknaan dan pandangan yang mendasari mutawif sebagai pengelola dana sedekah jemaah umrah melalui pendekatan antropologi hukum.
3. Mengkaji konstruksi akad yang terbentuk dalam praktik pengelolaan sedekah oleh mutawif serta menganalisis implikasi hukumnya termasuk mekanisme pengambilan upah berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah dan antropologi hukum khususnya dalam pemahaman terkait hukum antara akad sosial dan akad komersial.

- a. Pengayaan literatur mengenai integrasi analisis fikih muamalah dengan pendekatan antropologi hukum sehingga memberikan kontribusi pada pengembangan teori relasi antara praktik keagamaan, nilai sosial, dan norma hukum.

- b. Penguatan pemahaman konseptual mengenai konstruksi akad yang muncul dalam praktik pengelolaan sedekah terutama dalam membedakan ruang lingkup akad *tabarru'*, akad komersial serta bentuk-bentuk kontraktual lainnya yang berkembang dalam praktik keagamaan kontemporer.
- c. Pengembangan wacana akademik mengenai praktik pengelolaan sedekah non-lembaga dalam konteks ibadah umrah yang selama ini masih minim penelitian, terutama terkait dinamika peran mutawif sebagai aktor keagamaan dan sosial.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Mutawif, sebagai panduan untuk memahami batas-batas etika, tanggung jawab hukum, dan mekanisme pengambilan upah yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan sedekah di tanah suci.
- b. Jemaah umrah dan donatur, agar lebih memahami pentingnya transparansi, kejelasan peran serta akad yang digunakan dalam penyerahan dan pendistribusian sedekah melalui perantara.
- c. Lembaga keagamaan dan pemangku kebijakan (seperti DSN-MUI, Kementerian Agama, dan asosiasi mutawif), sebagai bahan pertimbangan dalam:
  - a) Menyusun pedoman etik terkait pengelolaan sedekah oleh individu atau perantara non-lembaga.

- b) Merumuskan standar operasional atau fatwa mengenai praktik jasa sosial keagamaan yang melibatkan unsur upah.
- c) Memperkuat regulasi filantropi Islam yang bersifat informal namun berdampak signifikan di masyarakat.

### E. Telaah Pustaka

Guna menegaskan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sejenis lainnya maka dicantumkan telaah pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terkait yang dilakukan oleh Dara Nauri,<sup>16</sup> Rochmatul,<sup>17</sup> Muhammad Irfan Putran<sup>18</sup> dan Suci Wulandari,<sup>19</sup> pada dasarnya sama-sama membahas tema pengelolaan dana sosial Islam seperti zakat, infak, maupun sedekah dengan penekanan pada aspek keabsahan fikih, kategori *mustahik*, etika akuntabilitas serta implementasi pendayagunaan dana sosial di lembaga formal.

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus umum terhadap mekanisme pengelolaan dana sosial dan pentingnya amanah serta transparansi dalam pendistribusiannya. Perbedaannya terletak pada objek kajian dan konteks pembahasan. Keempat artikel tersebut lebih menitikberatkan pada persoalan

---

<sup>16</sup> Dara Nauria Sugianti, “Analisis Akuntabilitas Ulama Dalam Penggalangan Dana Sosial: Perspektif Etika Akuntansi,” *Journal of Sharia Economics and Finance*, Vol. 3 (Januari 2025).

<sup>17</sup> Rochmatul dkk, “Implementasi Pengelolaan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jombang,” *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, Vol. 1: 3 (2020).

<sup>18</sup> Muhammad Irfan Putra Ramadhan, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penggunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Untuk Membantu Masyarakat Yang Terjerat Utang Pinjaman Online,” *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, Vol. 3: 3 (2025).

<sup>19</sup> Suci Wulandari, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Hukum Shodaqoh,” *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, Vol. 4: 1 (April 2025).

fikih *mustahik* seperti perbedaan kebutuhan *gharimin* dan pelunasan utang, akuntabilitas etis dalam lembaga keagamaan, hukum sedekah secara normatif serta distribusi infak oleh lembaga resmi. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menelaah praktik pengelolaan sedekah oleh mutawif secara perorangan di Makkah, termasuk mekanisme pengambilan upah, kejelasan akad, serta potensi *garar* dan *tadlis* yang muncul dalam praktik filantropi non-lembaga.

Penelitian terkait yang dilakukan oleh Herianto,<sup>20</sup> Nur Aksin,<sup>21</sup> Uus Ahmad Husaeni,<sup>22</sup> Husnul Khotimah, Sri Dewi Yusuf,<sup>23</sup> Ahmad Ridwan Nasution,<sup>24</sup> Siti Kalimah,<sup>25</sup> Rafika,<sup>26</sup> dan Wiwin Agustian<sup>27</sup> pada dasarnya sama-sama membahas tema pengambilan upah dalam perspektif hukum Islam dalam konteks lembaga keagamaan maupun hubungan kerja.

---

<sup>20</sup> Herianto, "Status Amilzakat & Upah Relawan Ziswaf Panitia Ramadhan Yayasan Ponpes Hidayatullah Balikpapan," *Ats-Tasrwa: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1: 2 (2021).

<sup>21</sup> Nur Aksin, "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)," *Meta Yuridis*, Vol. 1: 2(2018).

<sup>22</sup> Uus Ahmad Husaeni, "Law on Fee (Ujrah) in Gratuitous Contract: (Study on National Shari'ah Board-Indonesian Council of Ulama Fatwa)," *Islamic Quarterly*, Vol. 62: 2 (2018).

<sup>23</sup> Sri Dewi Yusuf, "Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Al- Ulum*, Vol 10: 2 (2010).

<sup>24</sup> Nasution, "Implikasi Fikih Muamalah Terhadap Legalitas Upah Pengumpul Donasi : Analisis Kritis Transaksi Filantropi Kontemporer." *Ismalijah: Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 6: 1 (2025).

<sup>25</sup> Siti Kalimah, "Pandangan Ulama Empat Mazhab Dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat," *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1: 1 (2020).

<sup>26</sup> Rafika Chudriana Putri, Azhari Akmal Tarigan, and Yenni Samri Juliati Nasution, "Analisis Konsep Al- Ujrah ( Upah ) Dalam Ekonomi Islam : Pendekatan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9: 01 (2023).

<sup>27</sup> Wiwin Agustian and Dina Mellita, "Konsep Pengupahan Dalam Manajemen Syariah," *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*, Vol. 3: 1 (2020).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sejenis di atas adalah sama-sama membahas pengambilan upah dalam kegiatan sosial dan ekonomi Islam. Perbedaannya terdapat pada fokus pembahasan, penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak pada lembaga formal dan hubungan kerja umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik pengambilan upah oleh mutawif secara perorangan dalam pengelolaan sedekah jemaah di Makkah yang belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif maupun pedoman syariah.

Penelitian terkait transparansi upah juga dilakukan oleh Sufi Indrayani,<sup>28</sup> Nur Fajriyah,<sup>29</sup> Hendri Kurniawan,<sup>30</sup> Mhd. Toha,<sup>31</sup> Hilman,<sup>32</sup> Sri Putri,<sup>33</sup> dan Dina Fitriasia<sup>34</sup> yang pada dasarnya sama-sama membahas tema keadilan, transparansi, dan sistem pengupahan dalam konteks sosial dan ekonomi Islam.

---

<sup>28</sup> Sufi Indrayani dan Amrul Muzan, “Kesenjangan Upah Dan Keadilan Sosial Terhadap Sistem Pengupahan Di Indonesia,” *Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7: 1 (2026).

<sup>29</sup> Nur Fajriyah Rizkiyani dan Pancawati Hardiningsih, “Determinan Konsistensi Pembayaran Zakat Profesi : Studi Komparasi Muzaki Penerima Upah Dan Non Penerima Upah,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 4: 6 (2022).

<sup>30</sup> Hendri Kurniawan dan Abdul Mujib, “Proses Pengawasan Kesesuaian Prinsip Syariah ( Syariah Compliance ) Dalam Praktek Crowdfunding Non-Profit Di Platform Kitabisa . Com,” *Journal of Economics and Business UBS*, Vol. 14: 4 (2025).

<sup>31</sup> Rozi Andrini dan Mhd. Toha, Nuryanti, “Praktik Pengambilan Upah Pada Penggilingan Padi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah 1,” *Journal of Sharla and Law*, Vol.2: 4 (2023).

<sup>32</sup> Hilma Harmen dkk, “As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal Pentingnya Transparansi: Komunikasi Efektif Di Perusahaan PT. Alpen Food Indonesia Tentang Upah Lembur Pada Kontrak Kerja,” *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journa*, Vol. 3 (2024).

<sup>33</sup> Desi Fitriyani Sri putri Amalia Jamal, “Transparansi Upah Melalui E-Wage Outsourcing Workers Dalam Rangka Penguatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Sri,” *Legislatif*, Vol. 4 (2020).

<sup>34</sup> Dina Fitriasia Septiarini, “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Laz Di Surabaya,” *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, Vol.2: 2 (2011).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sejenis di atas adalah sama-sama membahas konsep upah, keadilan, dan transparansi dalam praktik ekonomi Islam, baik dalam konteks ketenagakerjaan maupun lembaga pengelola dana sosial keagamaan. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas upah dalam konteks lembaga formal, ketenagakerjaan, dan kebijakan publik. Sedangkan penelitian ini secara khusus menelaah pengambilan upah oleh mutawif dalam pengelolaan sedekah jemaah secara perorangan di Makkah yang belum banyak dikaji dari sudut hukum ekonomi syariah dengan tujuan memahami batas etika, hukum, dan nilai sosial antara akad *tabarru'* dan akad ijarah dalam praktik filantropi Islam non-lembaga.

Berikutnya penelitian yang berkaitan dengan antropologi hukum Islam dan praktik ekonomi masyarakat turut dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain oleh Azhar Nur Fajar,<sup>35</sup> Ektalina Sugiyanti,<sup>36</sup> Muhammad Miftahul Ikhsan,<sup>37</sup> Kaliana Tantri,<sup>38</sup> Muhammad Rifqi, dan Kholid

---

<sup>35</sup> Azhar Nur, "Transaksi Tukar Dan Jual Seadanya Di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru : Kajian Pendekatan Antropologi Hukum Islam" *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 6: 1 (2025).

<sup>36</sup> Ektalina Sugiyanti, Abdal, dan Tajul Arifin, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Persepektif Antropologi Hukum (Studi Kasus : Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby)," *Journal Of Sharia Banking ISSN*, Vol. 5: 2 (2024).

<sup>37</sup> Muhammad Miftahul Ikhsan, Tajul Arifin, dan Abdal Abdal, "Perlindungan Konsumen Dalam Pandangan Sosiologi Dan Antropologi Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA*, Vol. 2: 1 (2023).

<sup>38</sup> Kaliana dkk, "Petani Kelapa : Studi Antropologi Tentang Pengelolaan Kelapa Di Desa Laeya Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara", *KABANTI Jurnal Kerabat Antropologi*, Vol.9: 1 (2025).

Anwar<sup>39</sup> pada dasarnya membahas integrasi antara hukum Islam, budaya masyarakat serta praktik ekonomi dan sosial dalam perspektif sosiologi maupun antropologi hukum.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sejenis di atas adalah sama-sama menggunakan pendekatan antropologi hukum Islam untuk melihat bagaimana nilai-nilai hukum Islam berinteraksi dengan budaya, sosial, dan praktik ekonomi masyarakat. Perbedaannya, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menyoroti fenomena sosial dan budaya dalam praktik jual beli, penyelesaian sengketa, dan transaksi ekonomi masyarakat di Indonesia.

Sedangkan penelitian ini secara khusus membahas praktik pengambilan upah oleh mutawif dalam pengelolaan sedekah jemaah di Makkah dengan menggabungkan analisis hukum ekonomi syariah dan antropologi hukum sehingga memberikan kontribusi baru dalam kajian filantropi Islam non-lembaga yang jarang disentuh dalam studi sebelumnya.

Secara keseluruhan telaah pustaka di atas menunjukkan bahwa berbagai penelitian terdahulu telah banyak membahas tema upah, keadilan, transparansi, dan interaksi hukum Islam dengan budaya masyarakat, baik dalam konteks lembaga formal, ketenagakerjaan maupun praktik ekonomi sosial keagamaan. Namun seluruh penelitian tersebut belum menyinggung secara spesifik fenomena pengelolaan sedekah jemaah yang dilakukan oleh mutawif di Makkah.

---

<sup>39</sup> Kholid Anwar, Tajul Arifin, dan Dedeh Jubaedah, "Fatwa DSN-MUI Tentang Dropship Menurut Perspektif Sosiologi Antropologi," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, Vol. 2: 3 (2025).

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan memadukan pendekatan hukum ekonomi syariah dan antropologi hukum guna menganalisis praktik pengelolaan sedekah yang dilakukan oleh mutawif tidak hanya dari sisi keabsahan akad dan norma fikih klasik, tetapi juga dari makna sosial, budaya, dan nilai keagamaan yang melatarbelakangi praktik tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam memahami batas antara akad *tabarru'* dan komersial serta memperkaya wacana filantropi Islam non-lembaga yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam studi hukum ekonomi syariah.

## F. Kerangka Teori

### 1. Antropologi Hukum

Secara etimologi, antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *anthropos* yang berarti manusia dan *logos* yang berarti ilmu atau kata.<sup>40</sup> Antropologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh. Kajian antropologi mencakup manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial, sehingga tidak hanya menyoroti aspek fisik manusia tetapi juga perilaku, cara berpikir, nilai-nilai serta kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>41</sup> Dalam perkembangannya, antropologi melahirkan berbagai cabang kajian, salah

---

<sup>40</sup> Saparti, *Pengantar Antropologi*, (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2006), hlm. 1.

<sup>41</sup> Asriana Harahap dan Mhd Latip Kahpi, "Pendekatan Antropologi dalam Studi Islam," *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 7:1 (2021), hlm. 51.

satunya antropologi hukum yang berfokus pada hubungan antara hukum dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat.<sup>42</sup>

Antropologi hukum berupaya menggali norma-norma dan nilai-nilai yang hidup serta berkembang dalam masyarakat. Hukum yang menjadi perhatian dalam antropologi hukum tidak terbatas pada aturan-aturan tertulis yang dibentuk dan diundangkan oleh negara, melainkan juga mencakup ketentuan-ketentuan tidak tertulis yang hidup, dipatuhi, dan disepakati oleh masyarakat setempat.<sup>43</sup> Telaah yang dilakukan bersifat reflektif dan komprehensif sehingga hasil kajian antropologi hukum dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan dalam proses pembentukan hukum khususnya bagi para pembuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

Objek kajian antropologi hukum mencakup perilaku hukum masyarakat, budaya hukum yang berkembang serta cara pandang masyarakat terhadap hukum dengan berbagai produk turunannya. Kajian tersebut diarahkan pada bagaimana hukum dipahami, dijalankan, dan dimaknai oleh masyarakat.<sup>45</sup> Fokus utama antropologi hukum terletak pada faktor-faktor budaya atau nilai-nilai yang dianut yang kemudian melatarbelakangi perilaku dan tindakan hukum seseorang atau kelompok.

---

<sup>42</sup> Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 21.

<sup>43</sup> Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016), hlm. 1.

<sup>44</sup> Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, hlm. 72.

<sup>45</sup> Tajul Arifin, hlm. 2.

Hukum diposisikan sebagai perwujudan nilai-nilai normatif yang menjadi bagian dari pandangan manusia tentang perilaku yang seharusnya dihindari karena dinilai tidak baik. Berbeda dengan pandangan filsafat, antropologi melihat hukum sebagai manifestasi dari dorongan sosial tertentu yang tercermin dalam tindakan manusia.<sup>46</sup> Dari sudut pandang antropologi, hukum dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan secara keseluruhan.

Antropologi hukum digunakan dalam penelitian ini karena praktik pengelolaan sedekah oleh mutawif Indonesia di Makkah tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan normatif semata. Praktik tersebut berlangsung dalam suatu lingkungan sosial yang melibatkan hubungan antara mutawif dan jemaah, nilai-nilai keagamaan, kepercayaan, serta kebiasaan yang berkembang dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Untuk memperdalam analisis mengenai faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi praktik tersebut, penelitian ini menggunakan teori praktik Pierre Bourdieu.

Teori praktik Pierre Bourdieu dipilih karena mampu menjelaskan hubungan antara tindakan individu dan struktur sosial yang melingkupinya. Menurut Bourdieu, praktik sosial tidak muncul secara spontan ataupun semata-mata ditentukan oleh aturan formal, melainkan merupakan hasil interaksi antara habitus, modal, dan arena yang dirumuskan dalam formula:  $(\text{Habitus} \times \text{Modal}) + \text{Arena} = \text{Praktik}$ . Rumusan ini menegaskan bahwa

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), hlm. 164.

praktik sosial tidak muncul secara spontan atau individual semata, melainkan terbentuk melalui interaksi antara habitus dan modal yang dimiliki agen ketika berhadapan dengan kondisi objektif suatu arena sosial tertentu. Tanda "×" dimaknai sebagai persilangan atau peleburan intensif antara habitus dan modal, sedangkan tanda "+" menunjukkan proses penempatan keduanya dalam arena sosial yang memiliki aturan, logika, dan relasi kuasa tersendiri. Adapun tanda "=" merepresentasikan praktik sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses tersebut.<sup>47</sup>

Habitus merupakan seperangkat disposisi, nilai, pengetahuan, dan kecenderungan bertindak yang terbentuk melalui pengalaman sosial seseorang. Melalui konsep ini, Bourdieu menjelaskan bagaimana praktik-praktik sosial sehari-hari terbentuk, dijalankan, dan menunjukkan pola keteraturan tertentu. Habitus memungkinkan pemahaman mengenai cara individu bertindak, berpikir, dan merespons situasi sosial secara relatif konsisten tanpa harus selalu disadari atau dirumuskan secara reflektif.<sup>48</sup>

Bourdieu mendefinisikan habitus sebagai struktur yang distrukturkan sekaligus menstrukturkan (*structured structures predisposed to function as structuring structures*).<sup>49</sup> Disebut sebagai struktur yang distrukturkan karena habitus dibentuk oleh kondisi sosial objektif seperti kelas sosial, pendidikan,

---

<sup>47</sup> Ibid., hlm. 141.

<sup>48</sup> Musdawati, "Kekerasan Simbolik dan Politik Perempuan di Aceh," *Substantia*, Vol. Khusus (2016), hlm. 32.

<sup>49</sup> Pierre Bourdieu, *Arena Produksi Kultural Sebuah Kajian Sosiologi Budaya* (Bantul: Kreasi Wacana, 2012), hlm. XV.

dan lingkungan budaya. Pada saat yang sama, habitus juga bersifat menstrukturkan karena ia menjadi prinsip yang melahirkan dan mengorganisasi praktik-praktik sosial individu. Dengan kata lain, habitus adalah hasil dari struktur sosial sekaligus sarana bagi reproduksi struktur tersebut melalui tindakan sehari-hari.

Selain habitus, konsep arena merupakan salah satu elemen penting dalam teori praktik Pierre Bourdieu yang digunakan untuk menjelaskan tempat praktik berlangsung. Jika habitus menjelaskan disposisi internal individu, maka arena menjelaskan struktur eksternal yang membentuk kemungkinan dan batasan tindakan sosial.<sup>50</sup> Dalam setiap arena terdapat kompetisi antaragen untuk memperebutkan sumber daya yang bernilai berdasarkan modal-modal yang dimiliki para agen. Menurut Bourdieu modal tidak hanya berupa modal ekonomi, tetapi juga mencakup modal kultural, sosial, akademik, budaya, dan simbolik. Jenis modal yang paling dihargai berbeda-beda tergantung arena.<sup>51</sup> Dalam arena akademik, modal kultural dan simbolik sering kali lebih menentukan daripada modal ekonomi, sementara dalam arena ekonomi, modal ekonomi memiliki posisi dominan.

Berdasarkan konsep tersebut, praktik pengelolaan sedekah oleh mutawif dipahami sebagai hasil interaksi antara habitus mutawif, modal yang dimiliki, dan arena sosial tempat praktik tersebut berlangsung. Oleh karena itu, tindakan mutawif dalam menerima, mengelola, dan mendistribusikan

---

<sup>50</sup> Ibid., hlm. XVII.

<sup>51</sup> Ibid., hlm. XVIII.

sedekah, termasuk adanya pemberian atau pengambilan kompensasi, tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum semata, tetapi juga sebagai praktik sosial yang terbentuk melalui pengalaman, sumber daya, dan relasi sosial yang berkembang dalam penyelenggaraan ibadah umrah.

Dengan demikian, teori praktik Pierre Bourdieu digunakan sebagai perangkat analisis dalam perspektif antropologi hukum untuk menjelaskan faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi praktik pengelolaan sedekah oleh mutawif sebelum praktik tersebut dinilai berdasarkan teori akad dalam hukum ekonomi syariah.

## 2. Teori Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa akad diambil dari bahasa arab yaitu *aqdun* yang berarti ikatan, penguatan, jaminan dan perjanjian.<sup>52</sup> Sedangkan secara istilah akad mempunyai dua pengertian yang bersifat umum dan khusus. Dalam pengertian umum akad diartikan sebagai sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf dan *ibro'* (pengguguran hak), ataupun yang membutuhkan dua kehendak dalam menciptakannya seperti jual beli dan sewa-menyewa.

Sedangkan akad dalam pengertian khusus adalah hubungan antara ijab dan kabul secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya.<sup>53</sup> Ijab

---

<sup>52</sup> Indah Puspitasari dan Iza Hanifuddin, "Stratifikasi Akad Kepemilikan Harta Sebagai Solusi Problem Pembagian Harta Pascacerai," *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 11: 1 (2023), hlm. 47.

<sup>53</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-fiqhu al-islami wa adilatuhu*, cet. ke-4 (Damaskus: Darul Fikr, 1987), IV: 2917.

dan kabul digunakan sebagai perbuatan atau perkataan yang menggambarkan bentuk kerelaan dan keridhoan kedua belah pihak untuk melakukan kesepakatan.<sup>54</sup> Selain itu, akad juga menghasilkan implikasi hukum yang berbeda-beda, seperti pindahnya kepemilikan, hak sewa, munculnya suatu hak ataupun berakhinya suatu hak dan kewajiban.<sup>55</sup>

Dalam hukum ekonomi syariah, akad memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum antara para pihak. Melalui akad, hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diketahui secara jelas sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi muamalah. Oleh karena itu, setiap bentuk hubungan muamalah pada dasarnya harus didasarkan pada akad yang jelas serta memenuhi ketentuan syariah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai penentuan rukun akad. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun akad hanya terdiri atas ijab dan kabul.<sup>56</sup> Sedangkan unsur-unsur lain seperti objek yang diakadkan dan para pihak yang berakad tidak termasuk rukun karena dipandang sebagai kelaziman akad yang pasti ada jika ijab dan kabul terwujud.<sup>57</sup> Sementara

---

<sup>54</sup> Indah Permitasari, "Autentikasi Akad Pembiayaan pada Perbankan Syariah dalam Penggunaan Lafadz Basmallah," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3: 1 (2020), hlm. 91.

<sup>55</sup> Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 48.

<sup>56</sup> Ario Patra Nugraha dan Chamim Tohari, "Pemanfaatan Tanah Non-Sertifikasi menurut Hukum Perjanjian Barat & Islam," *Justisia Ekonomika*, Vol. 5: 1 (2021), hlm. 135.

<sup>57</sup> Wizārat al-Awqāf wa asy-Syu'ūn al-Islāmiyyah al-Kuwait, *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* cet. ke-1 (Mesir: Matalib Darul as-Sofwah, 1440 h), XXX: 200.

jumhur ulama selain Hanafiyyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu *'aqīd* (para pihak yang berakad), *ma'qūd 'alaih* (objek akad), dan *ṣīgat* (ijab dan kabul).<sup>58</sup> Pandangan ini didasarkan pada pengertian rukun sebagai sesuatu yang keberadaan suatu hal bergantung kepadanya walaupun unsur tersebut tidak selalu menjadi bagian dari hakikatnya.

Perbedaan pandangan ulama mengenai pembagian rukun akad melahirkan pemahaman tentang unsur-unsur yang membentuk suatu akad. Di mana unsur-unsur akad tersebut berperan sebagai elemen penopang yang mewujudkan suatu akad dan ketiadaannya mengakibatkan akad tidak dapat terbentuk. Unsur-unsur ini meliputi *ṣīgat al-'aqd*, *'āqidain* (para pihak yang berakad), *maḥall al-'aqd* (objek akad), dan *maudū' al-'aqd* (tujuan akad).<sup>59</sup>

#### a. *'Āqidain*

*'Āqidain* adalah orang yang melaksanakan akad.<sup>60</sup> Adanya pihak yang berakad sangat penting karena ijab dan kabul tidak akan terjadi tanpanya. Tidak semua orang bisa melakukan proses akad, karena ada sebagian orang tidak layak untuk melakukan akad dan juga hanya layak untuk melaksanakan beberapa jenis akad. Ulama Malikiyah dan Hanafiyyah mensyaratkan *'āqid* harus berakal, sudah *mumayyiz*, perkataan yang dilontarkan dapat dipahami serta berumur minimal 7 tahun.

<sup>58</sup> Sulham Karim dan Misbahuddin, "Transaksi Go-Pay pada Perusahaan Go-Jek Indonesia Cabang Makassar dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mizan*, Vol. 17: 1 (2021), hlm. 93.

<sup>59</sup> Wahbah Az-Zuhaili, IV: 2930.

<sup>60</sup> Wizārat al-Awqāf wa asy-Syu'ūn al-Islāmiyyah al-Kuwait, XXX: 219.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan 'āqid harus baliqh, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya.<sup>61</sup> Menurut ulama Hanabilah jika seorang anak kecil membeli barang sederhana maka hukumnya boleh atas izin walinya.<sup>62</sup>

b. Tujuan Akad

Tujuan akad termasuk dari salah satu empat fondasi yang harus ada pada setiap akad. Tujuan akad dapat dikatakan sebagai substansi akad yang menjadi pilar utama dalam terbentuknya suatu akad. Substansi akad dimaknai sebagai maksud pokok atau tujuan utama yang hendak dicapai dari pelaksanaan suatu akad. Keberadaan substansi ini memiliki peranan penting karena secara langsung memengaruhi implikasi dan akibat hukum yang timbul dari akad tersebut.<sup>63</sup>

Substansi akad berbeda-beda sesuai dengan jenis akad yang dilakukan. Dalam akad jual beli, substansi akad adalah berpindahnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual. Dalam akad ijarah, substansinya berupa pemindahan hak kepemilikan atas manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan upah sewa.

---

<sup>61</sup> Wahbah Az-Zuhaili, IV: 2959.

<sup>62</sup> Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, cet. ke-1 (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 16.

<sup>63</sup> Ibid., 3030.

c. *Maḥall al-‘aqd* (objek akad)

*Maḥall al-‘aqd* adalah sesuatu yang menjadi objek akad atau benda yang dijadikan akad.<sup>64</sup> Dalam islam tidak semua barang bisa menjadi objek dalam akad. karna ada hal-hal yang tidak diperbolehkan menjadi objek baik secara syariah ataupun *‘urf* (kebiasaan). Oleh karena itu, ada beberapa syarat dalam objek akad yang telah ditetapkan oleh ulama, antara lain:<sup>65</sup>

- 1) Objek akad harus ada ketika berakad. maka tidak sah anak menjual anak kambing yang masih berada dalam kandungan.
- 2) Objek harus sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga tidak sah akad atas barang yang diharamkan syariat, seperti bangkai, khamar, daging babi, dan lain-lain.
- 3) Objek dapat diberikan waktu akad.
- 4) Obejk akad harus diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad.
- 5) Objek harus suci yang berarti tidak najis dan terkena najis, seperti anjing, bankai, darah dan lain-lain. walaupun ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan hal ini terhadap objek akad.

d. *Ṣīgat al-‘aqd*

*Ṣīgat al-‘aqd* atau disebut dengan ijab dan kabul adalah sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang menunjukkan keinginan batin

---

<sup>64</sup> Wizārat al-Awqāf wa asy-Syu’ūn al-Islāmiyyah al-Kuwait, XXX: 221.

<sup>65</sup> Wahbah Az-Zuhaili, IV: 3019.

dari keduanya untuk membuat suatu akad dan menyempurnakannya.<sup>66</sup> *Ṣīgat al-‘aqd* dapat diketahui melalui ucapan, perbuatan, isyarat atau tulisan.<sup>67</sup>

Ada tiga syarat yang harus terpenuhi pada ijab dan kabul untuk keabsahan suatu akad,<sup>68</sup> yaitu:

- 1) *Dalālah* (apa yang ditunjukkan) ijab dan kabul harus jelas dalam menegaskan maksud dan tujuan dari kedua belah pihak yang berakad dikarenakan masing-masing akad mempunyai hukum dan objek yang berbeda-beda. Sehingga apabila tidak diketahui keinginan kedua belah pihak dalam menentukan jenis akad tertentu, maka tidak mungkin untuk menuntut *iltizām* (komitmen) dari kedua belah pihak terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan akad tersebut.
- 2) Kesesuaian antara ijab dan kabul terhadap setiap objek akad. Apabila terjadi kontradiksi antara ijab dan kabul maka akad menjadi tidak sah, seperti seseorang *mūjib* yang menyatakan sesuatu yang berbeda pada objek akad dengan menyatakan penerimaan terhadap barang yang lain atau hanya menerima sebagiannya saja.
- 3) Ijab dan kabul tidak terputus dalam satu majelis jika keduanya berada dalam majelis yang sama, atau di dalam majelis di mana pihak yang tidak hadir mengetahui ijab tersebut secara jelas.

---

<sup>66</sup> Wizārat al-Awqāf wa asy-Syu’ūn al-Islāmiyyah al-Kuwait, XXX: 201.

<sup>67</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 32.

<sup>68</sup> Wahbah Az-Zuhaili, IV: 2943.

Selain unsur-unsur diatas, dalam menentukan standar kebenaran dalam menilai keabsahan suatu akad, para ulama mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut berkaitan dengan tolok ukur yang digunakan untuk memahami akad, yaitu apakah yang dijadikan dasar penilaian adalah maksud dan makna yang dikehendaki para pihak atau lafaz dan susunan kata yang diucapkan dalam akad.

Ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa keabsahan akad lebih ditentukan oleh maksud dan makna yang melatarbelakangi akad tersebut daripada sekadar redaksi lafaz yang digunakan.<sup>69</sup> Pandangan ini didasarkan pada kaidah fikih *al-‘ibrah fī al-‘uqūd bi al-maqāṣid wa al-ma‘ānī lā bi al-alfāz wa al-mabānī* (yang menjadi tolok ukur dalam akad adalah maksud dan maknanya), yang berarti bahwa tolok ukur dalam akad adalah tujuan dan makna yang dikehendaki para pihak. Sebaliknya, ulama Syafi‘iyyah dan sebagian ulama Syi‘ah berpendapat bahwa keabsahan akad ditentukan oleh lafaz dan susunan kata yang digunakan dalam akad. Pandangan ini berlandaskan kaidah *al-‘ibrah fī al-‘uqūd bi al-alfāz wa al-mabānī* (yang menjadi tolok ukur akad adalah lafaz dan susunannya), yang menegaskan bahwa

---

<sup>69</sup> Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al-Dzari’at dann Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer,” *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12: 1 (2018), hlm. 75.

penilaian terhadap suatu akad didasarkan pada bentuk dan redaksi yang dinyatakan secara lahiriah oleh para pihak yang berakad.<sup>70</sup>

Teori akad digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis hubungan hukum yang terbentuk antara jemaah dan mutawif dalam praktik pengelolaan sedekah. Melalui teori ini, penelitian berupaya mengidentifikasi bentuk akad yang melandasi hubungan tersebut, menelaah kejelasan hak dan kewajiban para pihak, serta menilai kedudukan hukum kompensasi yang diterima mutawif.

Analisis dilakukan terhadap unsur-unsur akad yang terdapat dalam praktik pengelolaan sedekah, meliputi para pihak yang terlibat, objek yang dikelola, bentuk kesepakatan yang terjadi, serta tujuan dari akad tersebut. Selain itu, teori akad juga digunakan untuk menilai apakah praktik yang berlangsung telah memenuhi prinsip kerelaan, transparansi, amanah, dan keadilan sebagaimana dikehendaki dalam hukum ekonomi syariah.

Dengan demikian, teori akad berfungsi sebagai kerangka normatif untuk menilai kesesuaian praktik pengelolaan sedekah oleh mutawif dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah setelah praktik tersebut terlebih dahulu dipahami melalui perspektif antropologi hukum.

---

<sup>70</sup> Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Teori Akad Mu'malah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), hlm. 89.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan klasifikasi atau pengelompokan yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian berdasarkan tujuan, metode dan pendekatan yang dipilih.<sup>71</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada dinamika sosial, pola interaksi, motif serta konstruksi makna yang muncul dari pengalaman langsung mutawif dalam praktik tersebut. Selain itu, pendekatan ini selaras dengan penggunaan antropologi hukum yang menekankan pada cara mutawif memaknai praktik hukum yang mereka jalankan dan juga pendekatan perspektif hukum ekonomi syariah yang menuntut pemahaman terhadap konstruksi akad dan implikasinya dalam praktik.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memaparkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi, peristiwa, serta fenomena hukum tertentu sebagaimana berlangsung dalam realitas empiris.<sup>72</sup> Setelah data empiris diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terkait, penelitian ini kemudian menganalisis data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Hasil temuan akan dianalisis

---

<sup>71</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-28 (Bandung: Alfabeta, 2018) hlm. 4.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

berdasarkan teori hukum ekonomi syariah yang menekankan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam setiap bentuk transaksi dan pengelolaan harta. Kejelasan diperlukan untuk menghindari unsur *garar* dan *tadlis*, sedangkan keadilan menjadi landasan moral dan hukum agar tidak ada pihak yang dirugikan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan titik awal untuk melakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dalam penelitian.<sup>73</sup> Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yang berfokus pada kenyataan hukum yang hidup serta berlaku di tengah masyarakat dan bukan semata pada ketentuan hukum yang tertulis. Dengan demikian, hukum dipahami bukan hanya sebagai seperangkat norma yang ideal dan abstrak, melainkan sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh budaya, struktur sosial, dan nilai-nilai keagamaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peran mutawif dalam pengelolaan sedekah di Makkah serta bagaimana praktik tersebut dipandang dari perspektif hukum ekonomi syariah yang menekankan prinsip keadilan, amanah, dan kejelasan.

### 4. Sumber Data

Sumber data adalah seluruh bentuk informasi yang dimanfaatkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan fenomena hukum

---

<sup>73</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-9 (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 133.

yang dikaji.<sup>74</sup> Setiap penelitian umumnya memanfaatkan berbagai jenis sumber data untuk memperoleh hasil yang objektif dan mendalam. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Sementara data sekunder bersumber dari literatur dan dokumen kepustakaan seperti buku-buku, karya ilmiah, artikel, dokumen resmi serta referensi lain yang relevan dengan topik penelitian. Kedua jenis data tersebut saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang utuh terhadap permasalahan yang dikaji.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan dua teknik utama pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Kedua teknik ini dipilih untuk memperoleh data yang akurat, mendalam, dan relevan dengan fokus penelitian mengenai peran mutawif dalam pengelolaan sedekah di Makkah dalam tinjauan antropologi hukum dan hukum ekonomi syariah.

##### a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggali secara langsung bagaimana praktik penghimpunan, pengelolaan, hingga penyaluran sedekah jemaah umrah dilakukan oleh mutawif serta bagaimana jemaah memahami dan mempercayakan sedekah tersebut. Wawancara secara sengaja dibatasi satu

---

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-13 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 23.

kelompok informan yaitu mutawif sebagai pihak yang memimpin perjalanan umrah sekaligus pengumpul atau penyalur sedekah. Penggunaan wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti memiliki pedoman pertanyaan yang sistematis namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pandangan dan pengalamannya secara lebih luas, sehingga data yang diperoleh lebih mendalam dan kontekstual.

Teknik pengambilan sampel wawancara menggunakan metode *purposive sampling* dengan pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria yang relevan dengan fokus penelitian. Mutawif dipilih karena mereka memiliki pengalaman langsung dalam penghimpunan, pengelolaan, dan kemungkinan pengambilan upah dari sedekah jemaah. Selain itu, apabila diperlukan sampel wawancara akan diperkaya dengan *snowball sampling* di mana informan awal merekomendasikan mutawif yang memiliki pengalaman serupa.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dapat mendukung dan memperkuat hasil wawancara. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti catatan lembaga pengelola sedekah, laporan kegiatan, arsip administrasi, foto, data statistik serta dokumen resmi lainnya. Selain itu, dokumentasi juga mencakup penelusuran terhadap literatur ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, dan referensi lain yang relevan dengan tema penelitian.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai keseluruhan isi tesis, penelitian ini disusun dalam lima bab utama.

Bab pertama memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta tinjauan pustaka yang menggambarkan posisi penelitian ini di antara studi-studi sebelumnya. Selain itu, dipaparkan kerangka teori, metode penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian, teknik penentuan informan, dan teknik pengumpulan serta analisis data serta sistematika penulisan tesis.

Bab kedua menyajikan landasan teori yang menjadi pijakan konseptual penelitian yang meliputi konsep-konsep antropologi hukum sebagai kerangka utama dalam memahami pemaknaan dan praktik sosial pengelolaan sedekah oleh mutawif. Pada bab ini juga akan dibahas teori akad dalam Islam mulai dari bagaimana konsep terbentuknya akad, rukun, syarat-syarat keabsahan suatu akad yang akan digunakan untuk menganalisis praktik yang sering terjadi dalam pengelolaan sedekah oleh mutawif.

Bab ketiga berisi pemaparan data hasil penelitian lapangan yang diperoleh dari wawancara terhadap mutawif yang menyalurkan sedekah dan dokumentasi terkait. Penjelasan mencakup praktik penghimpunan, pengaturan, pendistribusian serta dinamika hubungan dan persepsi para informan terhadap pengelolaan sedekah dan mekanisme pengambilan upah.

Bab keempat menguraikan analisis terhadap temuan lapangan berdasarkan kerangka teori pada bab kedua dengan menempatkan perspektif

antropologi hukum sebagai pijakan utama. Perspektif ini digunakan untuk mengkaji makna, nilai, dan praktik sosial-budaya yang membentuk dinamika pengelolaan sedekah dalam konteks empiris. Temuan antropologis tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam menganalisis konstruksi akad yang digunakan serta implikasinya terhadap mekanisme pengambilan upah menurut hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, fokus analisis dalam bab ini meliputi nilai dan makna budaya dalam praktik pengelolaan sedekah, konstruksi akad yang berkembang dalam praktik tersebut, serta implikasinya terhadap mekanisme pengambilan upah dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima berisi kesimpulan yang merangkum seluruh hasil penelitian serta saran-saran konstruktif yang ditujukan kepada mutawif, jemaah, pengelola penyelenggaraan ibadah, dan otoritas keagamaan. Saran difokuskan pada pentingnya pedoman pengelolaan sedekah dan batasan hukum pengambilan upah agar praktik tersebut sejalan dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pengelolaan sedekah jemaah umrah oleh mutawif di Makkah menunjukkan adanya pergeseran pola filantropi Islam dari hubungan yang bersifat langsung menjadi pengelolaan melalui perantara yang lebih terorganisir. Praktik tersebut pada satu sisi memberikan kemudahan bagi jemaah dalam menyalurkan sedekah, namun pada sisi lain juga memperlihatkan adanya ketegangan antara nilai filantropi keagamaan dan kecenderungan pengelolaan yang bernilai ekonomis terutama melalui mekanisme penentuan nominal paket sedekah dan pengambilan kompensasi oleh mutawif.
2. Dalam perspektif antropologi hukum, praktik pengelolaan sedekah oleh mutawif dipahami dan dimaknai oleh mutawif sebagai bagian dari pelayanan keagamaan dalam membantu jemaah menunaikan ibadah sedekah secara lebih praktis. Pemaknaan ini terbentuk dari habitus mutawif yang dipengaruhi oleh pengalaman religius, kebiasaan membimbing jemaah, serta internalisasi nilai-nilai pelayanan dalam ibadah umrah. Akan tetapi pemaknaan tersebut tidak bersifat netral, melainkan berkaitan dengan berbagai modal yang dimiliki oleh mutawif, baik modal simbolik, sosial, maupun budaya. Modal simbolik berupa kepercayaan dan legitimasi

religius, modal sosial dalam bentuk relasi dengan jemaah, serta modal budaya berupa pengetahuan dan pengalaman keagamaan menempatkan mutawif sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam menentukan mekanisme pengelolaan sedekah tanpa banyak dipertanyakan. Pemaknaan tersebut sekaligus berfungsi sebagai legitimasi atas praktik yang dijalankan termasuk dalam hal penentuan nominal dan pengambilan kompensasi. Sehingga pemaknaan mutawif terhadap praktik pengelolaan sedekah tidak hanya mencerminkan nilai-nilai keagamaan saja tetapi juga menunjukkan adanya kecenderungan rasionalisasi praktik yang bercampur dengan kepentingan ekonomi walaupun tidak selalu disadari secara reflektif.

3. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik pengelolaan sedekah yang dilakukan oleh mutawif menunjukkan adanya persoalan dalam aspek kejelasan akad terkait penegasan hubungan hukum antara jemaah dan mutawif. Secara teoritis, praktik tersebut dapat dikualifikasikan ke dalam beberapa bentuk akad, seperti *akad wakālah* ketika mutawif bertindak sebagai perwakilan jemaah, ijarah apabila terdapat imbalan atas jasa pengelolaan, atau bahkan menjadi jual beli. Akan tetapi dalam praktiknya, tidak ada penegasan yang disampaikan secara eksplisit kepada jemaah mengenai bentuk akad maupun kejelasan kompensasi yang diterima.

Kondisi ini menimbulkan ambiguitas terhadap posisi hukum mutawif, apakah sebagai wakil, penyedia jasa atau sebagai penjual dalam praktik jual beli paket sedekah. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan unsur ketidakpastian dan ketidaktransparanan yang dalam fikih muamalah dapat

menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak yang dapat membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana sedekah. Oleh karena itu, praktik pengelolaan sedekah oleh mutawif memerlukan kejelasan konstruksi akad, transparansi pengelolaan dana, dan penegasan mekanisme kompensasi agar selaras dengan prinsip amanah dan keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa saran yang diajukan sebagai upaya perbaikan terhadap praktik pengelolaan sedekah oleh mutawif agar lebih sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

### **1. Bagi mutawif**

Diperlukan kesadaran normatif untuk menegaskan konstruksi akad secara jelas dalam setiap praktik pengelolaan sedekah. Mutawif seharusnya menyampaikan secara terbuka kepada jemaah mengenai bentuk akad yang digunakan, apakah sebagai *wakālah*, ijarah, atau bentuk lainnya, termasuk menjelaskan secara transparan mekanisme pengelolaan dana serta besaran kompensasi yang diambil. Karena transparansi ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga kepercayaan jemaah, tetapi juga sebagai bentuk implementasi prinsip amanah dan keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

### **2. Bagi jemaah umrah**

Diperlukan peningkatan kesadaran kritis dalam menyalurkan sedekah melalui perantara. Jemaah tidak seharusnya hanya mengandalkan kepercayaan semata, tetapi juga perlu memahami mekanisme pengelolaan

dana, menanyakan kejelasan akad, serta memastikan bahwa sedekah yang diberikan benar-benar disalurkan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Bagi pemerintah dan lembaga yang berkaitan seperti Kementerian Agama dan DSN-MUI.

Diperlukan adanya regulasi atau pedoman khusus yang mengatur praktik pengelolaan dana sosial keagamaan oleh individu atau perantara non-lembaga. Regulasi tersebut setidaknya harus mencakup kejelasan akad, standar transparansi, batasan pengambilan kompensasi, serta mekanisme akuntabilitas. Kehadiran regulasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam praktik di lapangan.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan untuk mengkaji lebih lanjut praktik pengelolaan dana sosial keagamaan dalam konteks yang lebih luas, baik dengan pendekatan empiris yang lebih mendalam maupun dengan melakukan perbandingan dengan praktik di lembaga filantropi formal. Hal ini penting untuk memperkaya kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam merespons perkembangan praktik filantropi yang semakin dinamis.

Dengan adanya upaya perbaikan dari berbagai pihak tersebut diharapkan praktik pengelolaan sedekah oleh mutawif atau pihak manapun dapat berjalan secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga nilai ibadah dalam sedekah tetap terjaga dan tidak terdistorsi oleh kepentingan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.

Hasan, Abd. Kholiq. *Tafsir Ibadah*, Bantul: Pustaka Pesantren, 2008.

Zuhaili, Wahbah Az-. *at-Tafsir al-Munir fil Aqidah wa as-Syariah wa al-Manhaj*, Damasukus: Darul Fikr, 2003.

Zuhaili, Wahbah Az-. *Tafsir Al-Wasith*, Jakarta: Gema Insani, 2012.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

‘Id, Ibn Daqīq al-. *Syarḥ al-Arba‘īn an-Nawawiyyah*, cet. ke-6, Kairo: Darussalam, 2014.

### 3. Buku Fiqih/Ushul Fiqih/Hukum Islam

Djuawaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Firdaus, Muhammad. *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, cet. ke-1, Jakarta: Renaisan, 2005.

Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Teori Akad Mu'malah Maliyyah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020.

Kuwait, Wizārat al-Awqāf wa asy-Syu'ūn al-Islāmiyyah al-. *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 45 jilid, Mesir: Matalib Darul as-Sofwah, 1440.

Mana, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Mardani, *Fiqih Ekonomi, Fiqh Muamlaah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Nawawi, Abi Zakariya Muhiddin bin Syaraf an-. *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, 18 jilid, Damaskus: Idarah At-Tiba'ah al-Munirah.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Sabiq, Sayid. *Fiqhu as-Sunnah*, 2 jilid, Kairo: Darul Fath lii'lam al Arabi, 1990.

Sahroni, Oni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Press, 2020.

Widjaja, Abdi. *Fikih Muamalah*, Gowa: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.

Zuhaili, Muhammad az-. *al-Mu'tamad fi al-Fiqh as-Syafi'I*, Damaskus: Darul Qolam, 2011.

Zuhaili, Wahbah Az-. *al-fiqhu al-islami wa adilatuhu*, 10 jilid, Damaskus: Darul Fikr, 1987.

#### **4. Antropologi Hukum/Sosiologi Hukum/Lain-lain**

Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.

Bourdieu, Pierre. *Pertanyaan-pertanyaan Sosiologi Pengantar Menjelajahi Persoalan-Persoalan Penting Ilmu Sosial*, Yogyakarta, IRCiSod, 2020.

Bourdieu, Pierre. *Arena Produksi Kultural Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*, Bantul: Kreasi Wacana, 2012.

Hadikusmah, Hilman. *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Himawan Candra. dan Neti Suriana, *Sedekah: Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, Yogyakarta: Galangpress Publisher, 2013.

Ihromi, T.O. *Antropologi dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.

Jenkins, Richard. *Membaca Pikiran Pierre Boudieu*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.

Martono, Nanang. *Kekerasan Simbolik di Sekolah, Sebuah ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*, Depok: Rajawali Press, 2018.

Saebani, Beni Ahmad. dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Saparti, *Pengantar Antropologi*, Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Antropologi Hukum Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1984.

Soekanto, Soerjono. Edie T. Hendratmo dan Th Sardjito, *Antropologi Hukum: Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Press, 1984.

## 5. Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa DSN MUI: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi Al-Ujrah*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 675 ayat 9

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

## 6. Metode Penelitian

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2014.

Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-13, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

## 7. Tesis dan Disertasi

Arumbinang, Kinanti. “Pengaruh Profesionalitas Muthowwif terhadap Pembentukan Image Jamaah Umrah Pt. Sela Express Tour Pekanbaru Periode November-Desember 2019,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim* (2021).

Darsih, “Peran Muthawwif dalam Ibadah Haji dan Umrah,” *skripsi program studi manajemen haji dan umrah fakultas ekonomi dan bisnis islam* (2022).

## 8. Jurnal

Abdillah, Alisyah Afifah Maulidina Putri. and Baidhowi, “Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan Dan Profit Profitabilitas,” *Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 2: 2 (2025).

- Agustian, Wiwin. and Dina Mellita, "Konsep Pengupahan Dalam Manajemen Syariah," *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*, Vol. 3: 1 (2020).
- Aini, Ayu Nadia. dan Imam Ardiansyah, "The Influence of Muthawif (Tour Leader) Competence on the Satisfaction of Umrah Pilgrims at PT. Arafah Mulia Insani North Jakarta," *Injuruty: Interdisciplinary Journal and Humanity*, Vol. 4: 8 (Agustus 2025).
- Aksin, Nur. "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)," *Meta Yuridis*, Vol. 1: 2 (2018).
- Almahmudi, Nufi Mutamar. "Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, Dan Wakaf) Terhadap Perekonomian Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 2: 1 (2020).
- Andrini, Rozi. dan Mhd. Toha, Nuryanti, "Praktik Pengambilan Upah Pada Penggilingan Padi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah 1," *Journal of Sharla and Law*, Vol.2: 4 (2023).
- Anjelina, Eni Devi dkk, "Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat,".
- Anwar, Kholid. Tajul Arifin, and Dedeh Jubaedah, "Fatwa DSN-MUI Tentang Dropship Menurut Perspektif Sosiologi Antropologi," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, Vol. 2: 3 (2025).
- Arifin, Muhammad Zainal. "Modus Dominasi pada Habits Masyarakat Nadoman," *Pantun Jurnal Ilmiah Seni Budaya*, Vol. 4: 1 (Juni 2019).
- Fallah, Afanin Atiga. dan Kurnia Muhajara, "Muthawif Concessions in Umrah Travel Bureau Management," *Journal of Islamic Economic Lariba*, Vol. 10: 2 (2024).
- Hafizd, Jefik Zulfikar. dan Ditta Mardiatta, "Urgensi Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid-19," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6: 2 (2021).
- Harahap, Asriana. dan Mhd Latip Kahpi, "Pendekatan Antropologi dalam Studi Islam," *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 7:1 (2021).
- Harmen, Hilma. et al., "As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal Pentingnya Transparansi: Komunikasi Efektif Di Perusahaan PT. Alpen Food Indonesia Tentang Upah Lembur Pada Kontrak Kerja," *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journa*, Vol. 3 (2024).

- Herianto, "Status Amilzakat & Upah Relawan Ziswaf Panitia Ramadhan Yayasan Pongpes Hidayatullah Balikpapan," *Ats-Tasrwa: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1: 2 (2021)
- Hermanto, Edi dkk., "Konsep Infaq dalam Hukum Islam: Pengertian, Rukun, Etika dan Implementasinya," *Jisoh Jurnal Ilmmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2: 1 (2026).
- Hisyam, Ciek Julyati dkk. "Putus Sekolah Akibat Permasalahan Kemiskinan pada Keluarga Miskin di Kampung Petukangan Jakarta Timur," *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, Vol. 3: 3 (Juni 2025).
- Husaeni, Uus Ahmad. "Law on Fee (Ujrah) in Gratuitous Contract: (Study on National Shari'ah Board-Indonesian Council of Ulama Fatwa)," *Islamic Quarterly*, Vol. 62: 2 (2018).
- Ikhsan, Muhammad Miftahul. Tajul Arifin, and Abdal Abdal, "Perlindungan Konsumen Dalam Pandangan Sosiologi Dan Antropologi Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA*, Vol. 2: 1 (2023).
- Indrayani, Sufi. and Amrul Muzan, "Kesenjangan Upah Dan Keadilan Sosial Terhadap Sistem Pengupahan Di Indonesia," *Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7: 1 (2026).
- Irsan dkk., "Analisis Nilai-Nilai Psikologis Hukum Islam dalam Sedekah," *AL-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 10: 2 (Mei 2023).
- Ismoyo, Sindu Lintang. "Dinamika Kekuasaan dan Kepentingan dalam Industri Komik Indonesia: Pendekatan Teori Produksi Kultural Pierre Bourdieu," *DeKaVe*, Vol. 17: 1 (Januari 2024).
- Jamal, Desi Fitriyani Sri putri Amalia. "Transparansi Upah Melalui E-Wage Outsourcing Workers Dalam Rangka Penguatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Sri," *Legislatif*, Vol. 4 (2020).
- Jiwanda, Hasza. "Strategi Muthawif dalam Memberikan Bimbingan Manasik Umrah di Pt Alhijaz,," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 10: 2 (2025).
- Jiwanda, Hasza. "Strategi Muthawif dalam Memberikan Bimbingan Manasik Umrah di PT Alhijaz Indowisata Bengkulu," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 10: 2 (2025).
- Kaliana dkk, "Petani Kelapa : Studi Antropologi Tentang Pengelolaan Kelapa Di Desa Laeya Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara", *KABANTI Jurnal Kerabat Antropologi*, Vol.9: 1 (2025).

- Kalimah, Siti. "Pandangan Ulama Empat Mazhab Dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat," *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1: 1 (2020).
- Karim, Sulham. dan Misbahuddin, "Transaksi Go-Pay pada Perusahaan Go-Jek Indonesia Cabang Makassar dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mizan*, Vol. 17: 1 (2021).
- Krisdinanto, Nanang. "Bourdieu dan Perspektif Alternatif Kajian Jurnalistik," *Jurnal Kawistara*, Vol. 13: 1 (2023).
- Krstic, Courtney. "Habitus Transformation of Students from Low Socioeconomic Backgrounds at Medical School: the Five Core Narratives," *BMC Medical Education*, Vol. 25: 1266 (2025).
- Kurniawan Hendri. dan Abdul Mujib, "Proses Pengawasan Kesesuaian Prinsip Syariah ( Syariah Compliance ) Dalam Praktek Crowdfunding Non-Profit Di Platform Kitabisa . Com," *Journal of Economics and Business UBS*, Vol. 14: 4 (2025).
- Latifa, Jamilatul dkk., "Dinamika Solidaritas Sosial pada Komunitas Perantauan Ikatan Keluarga Minang di Kecamatan Balaraja," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9: 2 (2025).
- Lestari, Sri. "Biografi Ida Bagus Raka Pudjana sebagai Refleksi Sejarah Drama Gong di Bali 1960an – 1990an," *Jurna; Kajian Bali*, Vol. 13: 2 (2023).
- Lidzikrirrofiqi, Muhammad Rifqi. Tajul Arifin, and Abdal Abdal, "Persepsi Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah: Perspektif Sosiologi Dan Antropologi," *Strata Social and Humanities Studies*, Vol.1: 2 (2023).
- Linda, Lisma. "Kekuasaan dan Kepentingan Internal Lembaga: Kajian Arena Produksi Kultural Bourdieu (Studi Kasus Penerbit Bandar Publishing di Kota Banda Aceh)," *Aceh Anthropological Journal*, Vol. 3: 2 (Oktober 2019).
- Luthfi, Ahmad. Efriadi, "Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 13: 2 (2023).
- Maksum, Muhammad. "Model-Model Kontrak dalam Produk Keuangan Syariah," *Al'Adalah*, Vol. 12: 1 (2014).
- Mariani and Rezki Mawaddah, "Filantropi Dalam Islam Dan Implikasinya Terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)," *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, Vol. 2: 1 (2025).

- Mendrofa, Tio RJ Nadeak Ardin Jultriman. Rohani Andika Sari Hutabalian, "Mekkah Sebagai Pusat Pariwisata Spritual Global," *Psikosopen : Jurnal Psikososial Dan Pendidikan*, Vol. 1:2 (2025).
- Muhit, Mugni. and Jajang Herawan, "Implikasi Kepemilikan Harta Halal Dan Haram Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 6: 1 (2022).
- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al-Dzari'at dann Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12: 1 (2018).
- Musdawati, "Kekerasan Simbolik dan Politik Perempuan di Aceh," *Substantia*, Vol. Khusus (2016).
- Mustakim dkk, "Zakat, Indak dan Shadaqah sebgai Ketaan kepada Allah dan Rasulullah Saw," *Al-Amal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 2: 1 (Juli 2022).
- Mustikasari, Mega dkk, "Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, Vol. 6: 1 (2023).
- Nasution, "Implikasi Fikih Muamalah Terhadap Legalitas Upah Pengumpul Donasi : Analisis Kritis Transaksi Filantropi Kontemporer." *Ismalijah: Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 6: 1 (2025).
- Nirwasita, Alike Nasywa. "Optimalisasi Dana Sosial Syariah (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf) Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Efektivitas dan Tantangan Regulasi," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9: 3 (2025).
- Nugraha, Ario Patra. dan Chamim Tohari, "Pemanfaatan Tanah Non-Sertifikasi menurut Hukum Perjanjian Barat & Islam," *Justisia Ekonomika*, Vol. 5: 1 (2021).
- Nur, Azhar. "Transaksi Tukar Dan Jual Seadanya Di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru : Kajian Pendekatan Antropologi Hukum Islam" *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 6: 1 (2025).
- Pahra, Januara. "Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI No.05/DSNMUI/IV/2000," *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, Vol. 1: 1 (Januari-Juni 2022).
- Permitasari, Indah. "Autentikasi Akad Pembiayaah pada Perbankan Syariah dalam Penggunaan Lafadz Basmallah," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3: 1 (2020).

- Potabuga, Yodi Fitradi. "Pendekatan Antropologi dalam Studi Islam," *Transformatif*, Vol. 4: 1 (2020).
- Purwosauto, Supriyono. dan Maryanto, "Analisis Konstruksi Kekerasan Sosial Menurut Pemikiran Pierre-Felix Boudieu," *MAJALAH LONTAS Universitas PGRI Semarang*, Vol. 34: 2 (Agustus 2022).
- Puspitasari, Indah. dan Iza Hanifuddin, "Stratifikasi Akad Kepemilikan Harta Sebagai Solusi Problem Pembagian Harta Pascacerai," *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 11: 1 (2023).
- Putri, Rafika Chudriana. Azhari Akmal Tarigan, dan Yenni Samri Julianti Nasution, "Analisis Konsep Al- Ujrah ( Upah ) Dalam Ekonomi Islam : Pendekatan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9: 01 (2023).
- Rahmawati, Adelia. dkk., "Pemahaman Konsep Sedekah dalam Quran dan Hadist: Analiss Tematik," *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, Vol. 9:5 (Mei 2025)
- Rajib, Muh. "Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun dan Syarat Akad," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6: 3 (April 2025).
- Ramadhan, Muhammad Irfan Putra. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penggunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Untuk Membantu Masyarakat Yang Terjerat Utang Pinjaman Online," *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, Vol. 3: 3 (2025).
- Raudatul dan Muhammad Apif, "Studi Konsep Sedekah Dan Infak Dalam Donasi Penggemar Kepada Konten Kreator Tiktok Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)*, Vol. 2: 2 (2023).
- Ridwan Nasution, Ahmad. "Implikasi Fikih Muamalah Terhadap Legalitas Upah Pengumpul Donasi : Analisis Kritis Transaksi Filantropi Kontemporer", Vol. 6: 1 (2025).
- Rizkiyani, Nur Fajriyah, dan Pancawati Hardiningsih, "Determinan Konsistensi Pembayaran Zakat Profesi : Studi Komparasi Muzaki Penerima Upah Dan Non Penerima Upah," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 4: 6 (2022).
- Rochmatul dkk, ""Implementasi Pengelolaan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jombang," *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, Vol. 1: 3 (2020).
- Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Dan Syarat Sah Perjanjian," *Tahkim*, Vol. 17: 2 (2021).

- Sari, Devi Nilam. “Kedudukan Objek Akad sebagai Akibat Hukum Perjanjian (Kajian Reflektif dalam Fikih Muamalah),” *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies*, Vol. 3: 2 (Juli-Desember 2024).
- Septiarini, Dina Fitriasia. “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Laz Di Surabaya,” *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, Vol.2: 2 (2011).
- Sugianti, Dara Nauria. “Analisis Akuntabilitas Ulama Dalam Penggalangan Dana Sosial: Perspektif Etika Akuntansi,” *Journal of Sharia Economics and Finance*, Vol. 3 (Januari 2025).
- Sugiyanti, Ektalina. Abdal, and Tajul Arifin, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Persepektif Antropologi Hukum (Studi Kasus : Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby),” *Journal Of Sharia Banking ISSN*, Vol. 5: 2 (2024).
- Wulandari, Suci. “Perspektif Hukum Islam Mengenai Hukum Shodaqoh,” *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, Vol. 4: 1 (April 2025).
- Yusril, Muh. dan Muspita Sari, “Akad dan Peranannya dalam Transaksi,” *JLAS: Jurnal of Law and Adminisrative Science*, Vol. 2: 1 (April 2024).
- Yusuf, Sri Dewi. “Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Al-Ulum*, Vol 10: 2 (2010)
- Zuhdi, Muhammad Harfin. “Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam,” *IQTISHADUNA Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7: 2 (Juni 2017).
- Zulhair A, Muhaimin. “Bourdieu dan Hubungan International: Konsep, Aplikasi dan Filsafat Ilmu,” *Jurnal Transformasi Global*, Vol. 3: 2 (2016).

## 9. Wawancara

- Wawancara dengan BM (inisial) mutawif, via online, 22 Februari 2026.
- Wawancara dengan FN (inisial) mutawif, Yogyakarta, 14 Februari 2026.
- Wawancara dengan HD (inisial) mutawif, via online, 19 April 2026.
- Wawancara dengan HQ (inisial) mutawif, via online, 21 Februari 2026.
- Wawancara dengan RZ (inisial) mutawif via online, 20 April 2026.

## 10. Website / Sumber Daring

Al-Amin, Muthawif adalah: Pengertian, Tugas, Syarat, dan Bedanya dengan Tour Leader, <https://widyaadalah.sch.id/muthawif-adalah-pengertian-tugas-syarat-dan-bedanya-dengan-tour-leader/>

Dewi, Retia Kartika. dan Rizal Setyo Nugroho, “ 6 Fakta Dugaan Penyelewengan Dana ACT hingga 34 Miliar, Mengalir ke Koperasi 212 dan Kantong Pribadi,” [https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/26/153000565/6-fakta-dugaan-penyelewengan-dana-act-hingga-34-miliar-mengalir-ke-koperasi?page=all&utm\\_source=chatgpt.com](https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/26/153000565/6-fakta-dugaan-penyelewengan-dana-act-hingga-34-miliar-mengalir-ke-koperasi?page=all&utm_source=chatgpt.com),

Muhyiddin, “Kemuliaan Tanah Suci Makkah,” <https://khazanah.republika.co.id/berita/rec0sl313/kemuliaan-tanah-suci-makkah>,

Ni'matur, Binti., “Buntut Dugaan Penipuan Berkedok Donasi, Kitabisa Stop Penggalangan Dana Singgih,,” <https://jatimtimes.com/baca/308472/20240320/114500/buntut-dugaan-penipuan-berkedok-donasi-kitabisa-stop-penggalangan-dana-singgih>,

